

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA  
BOHONG PADA MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN  
KUNINGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**FATHAN ARYA WIJAYA KUSUMAH**

**NIM. 20201410067**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun Oleh :

**FATHAN ARYA WIJAYA KUSUMAH**

**NIM. 20201410067**

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada Tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I



**Prof. Dr. Suwani Akhmaddhian, S.H., M.H**

**NIK. 410110810142**

Pembimbing II



**Erga Yuhandra, S.H., M.H**

**NIK. 410107880157**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dikha Anugrah, S.H., M.H**

**NIK. 410109850243**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun Oleh :

**FATHAN ARYA WIJAYA KUSUMAH**

**NIM. 20201410067**

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 21 Juni 2024

Penguji I : Dr. H. Ujang Syafrudin, S.H., M.Ag. .....  
NIP. 2009095701

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H. .....  
NIK. 410107880157

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H. .....  
NIK. 41010879147



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 4101108010142

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fathan Arya Wijaya Kusumah**

NIM : **20201410067**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Pada Media Elektronik Di Kabupaten Kuningan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



**Fathan Arya Wijaya Kusumah**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

"Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar."

- Nelson Mandela

### **Persembahan :**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada

Keluarga saya Tercinta, Ibu saya Nia Duniawati, Ayah saya Juliandi Purwana serta Kakak saya Qonita Alisya Qatrunnada, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

Lalu tidak lupa seluruh untuk keluarga besar yang tersayang. Tidak lupa juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya saat pengerjaan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

**Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Pada Media Elektronik Di Kabupaten Kuningan. Oleh Fathan Arya Wijaya Kusumah, NIM. 20201410067, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.**

Perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang secara tidak langsung turut serta mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia khususnya pengguna media elektronik. Masih marak terjadinya kasus penyebaran berita bohong khususnya pada media elektronik menjadi keresahan tersendiri pada masyarakat, untuk itu perlu adanya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik serta penerapan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan. Metode Penelitian ini dengan menggunakan yuridis empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui wawancara. Hasil penelitian ini adalah pengaturan tentang penyebaran berita bohong pada media elektronik diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lalu terdapat juga pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta untuk ketentuan pidananya sendiri telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Namun, diantara tiga faktor ini peneliti menemukan kelemahan pada faktor budaya hukum dan struktur hukum. Simpulan dalam penelitian ini bahwa. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cukup baik oleh lembaga pemerintahan terkait walaupun dengan kekurangan pada sektor sarana dan prasarana. Saran agar aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku serta lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Berita Bohong, Informasi dan Transaksi Elektronik.**

## **ABSTRACT**

***Law Enforcement Against the Spread of Fake News on Electronic Media In Kuningan Regency. By Fathan Arya Wijaya Kusumah, NIM. 20201410067, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.***

*Technological developments have a very important role, both now and in the future. The increasing development of technology indirectly influences the social behavior of Indonesian people, especially electronic media users. There are still widespread cases of the spread of fake news, especially on electronic media, which is a cause for concern among the public, for this reason there is a need for research regarding law enforcement against the spread of fake news on electronic media. The aim of this research is to determine the regulation of law enforcement regarding the spread of fake news on electronic media as well as the implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions on the spread of fake news on electronic media in Kuningan Regency. This research method uses empirical juridical and uses primary data and secondary data as well as data collection tools used through interviews. The results of this research are that regulations regarding the spread of fake news on electronic media are regulated in Article 14 paragraphs (1) and (2) as well as Article 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and also in Article 28 paragraphs (1) and paragraphs (2) and the criminal provisions themselves have been regulated in Article 45A paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Meanwhile, its implementation is based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, which is influenced by three factors, namely legal structure, legal substance and legal culture. However, among these three factors, researchers found weaknesses in the legal culture and legal structure factors. The conclusion in this research is that. The implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions towards the spread of fake news on electronic media in Kuningan Regency is carried out quite well by the relevant government institutions despite shortcomings in the facilities and infrastructure sector. Suggestions of this research are that law enforcement officials should provide stricter punishments to perpetrators and they should be more aggressive in conducting outreach to the community.*

***Keywords: Law Enforcement, Fake News, Information and Electronic Transactions.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Pada Media Elektronik Di Kabupaten Kuningan”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian hasil penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,



9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya pannelitian ini;
11. Kedua Orang Tua saya Ibu Nia Duniawati dan Bapak Juliandi Purwana serta kakak saya Qonita Alisya Qatrunada tercinta yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dan kesabaran hingga saat ini, serta dukungan secara moral maupun finansial. Terima kasih juga sudah menjadi Support System Terbaik.
12. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam hasil penelitian skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan , 7 Mei 2024

Fathan Arya Wijaya Kusumah

NIM.20201410067

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Landasan Teori .....	8
2. Landasan Konseptual .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
B. Penegakan Hukum .....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	29
3. Unsur Penegakan Hukum .....	31
4. Lembaga Penegakan Hukum.....	34
C. Berita Bohong .....	36
1. Pengertian Berita Bohong .....	36
2. Dasar Hukum Berita Bohong .....	37
3. Faktor Terjadinya Penyebaran Berita Bohong.....	39
D. Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	40
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	40
2. Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	44
B. Metode Pendekatan .....	44
C. Tahap Penelitian .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Alat Pengumpul Data .....	47
F. Analisis Data .....	48
G. Lokasi Penelitian.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Pada Media Elektronik.....	50

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan. ....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>